



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
Jl. Putri Hijau No.6, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20231**

---

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 01/TP-BPSK/XI/2024  
TENTANG  
PENERIMAAN CALON ANGGOTA  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/620/KPTS/2024 tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Sumatera Utara, maka Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Sumatera Utara membuka pendaftaran calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk wilayah kerja **Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga** dan **Kabupaten Asahan** periode tahun 2025-2030. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu **Unsur Pemerintah, Unsur Pelaku Usaha** dan **Unsur Konsumen**.

**A. Persyaratan menjadi calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

**I. Persyaratan Umum:**

1. Warga Negara Indonesia
2. Berpendidikan paling rendah SMA sederajat dan diutamakan berpendidikan S-1 (Strata Satu) Jurusan Hukum
3. Berbadan sehat
4. Berkelakuan baik
5. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
6. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen
7. Pada saat tanggal pendaftaran pelamar berusia paling rendah 30 tahun dan khusus bagi pelamar dari unsur pemerintah berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

**II. Persyaratan Khusus:**

1. Berpangkat paling rendah Penata atau Golongan III/c pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **unsur pemerintah**.
2. Tokoh masyarakat atau anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun dari **unsur konsumen**.

3. Anggota asosiasi, perkumpulan atau organisasi pelaku usaha yang produknya terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun untuk pelamar yang berasal dari **unsur pelaku usaha**.
4. Tidak menduduki jabatan pada Badan Publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **unsur Konsumen atau Pelaku Usaha**.
5. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik dengan melampirkan surat pernyataan tertulis bermaterai.
6. Diutamakan bertempat tinggal sesuai dengan wilayah kerja BPSK yang dipilih (Kota Medan/ Kota Pematangsiantar/ Kota Sibolga dan Kabupaten Asahan) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

## **B. Dokumen Kelengkapan Calon Anggota BPSK**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Foto copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (dilengkapi setelah dinyatakan lulus).
5. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang (dilengkapi setelah dinyatakan lulus).
6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kantor kepolisian setempat (dilengkapi setelah dinyatakan lulus).
7. Surat pernyataan berpengalaman di bidang perlindungan konsumen bagi **Unsur Konsumen** yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
8. Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir dan Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **Unsur Pemerintah**.
9. Surat Keterangan dari Kelurahan/Pemerintahan Desa sebagai tokoh masyarakat bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **Unsur Konsumen** yang mewakili tokoh masyarakat.
10. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **Unsur Konsumen** yang mewakili LPKSM.
11. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Asosiasi, Perkumpulan, atau Organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **Unsur Pelaku Usaha**.
12. Surat Pernyataan Tidak Menduduki Jabatan pada Badan Publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari **Unsur Konsumen** atau **Pelaku Usaha** yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
13. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
14. Seluruh formulir pendaftaran dapat diunduh melalui *link* <https://bit.ly/formulirBPSK2024>

## **C. Mekanisme Pendaftaran:**

Pendaftaran dilaksanakan secara daring dengan mengunggah (*upload*) seluruh dokumen persyaratan melalui *link*: <https://bit.ly/pendaftaranBPSK2024>

#### **D. Proses Seleksi:**

Proses seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem gugur sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti/memeriksa kelengkapan berkas administrasi pelamar calon Anggota BPSK, dan peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti seleksi berikutnya yang akan diumumkan melalui *website* [www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti uji kompetensi dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada UPTD. Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jalan S.M.Raja No.198, Medan
3. Wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jalan Putri Hijau, No.6, Kesawan, Medan Barat, Medan.
4. Pengumuman hasil seleksi melalui *website* [www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)

#### **E. Jadwal dan Tahapan Seleksi:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Pengumuman Penerimaan Calon Anggota BPSK       | 07 s/d 10 November 2024 |
| 2. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Administrasi | 09 s/d 17 November 2024 |
| 3. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi           | 18 s/d 20 November 2024 |
| 4. Pengumuman Hasil Kelengkapan Administrasi      | 22 November 2024        |
| 5. Uji Kompetensi                                 | 25 s/d 26 November 2024 |
| 6. Pengumuman Hasil Ujian Kompetensi              | 28 November 2024        |
| 7. Wawancara                                      | 02 s/d 03 Desember 2024 |
| 8. Pengumuman Hasil                               | 05 Desember 2024        |

#### **F. Ketentuan Lain-Lain:**

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Bagi pelamar yang terbukti memberikan keterangan palsu dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR.
3. Seluruh dokumen yang telah dikirim akan menjadi milik Tim Pemilihan dan tidak dapat diminta kembali.
4. Keputusan Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Provinsi Sumatera Utara bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.
5. Bagi calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus WAJIB melengkapi dokumen persyaratan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengumuman dan bilamana tidak terpenuhi maka dinyatakan GUGUR dan pergantian bersifat mutlak ditentukan oleh Tim Pemilihan

#### **G. Catatan**

Apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman pemilihan calon anggota BPSK Provinsi Sumatera Utara ini akan dilakukan perbaikan.

## **H. Sekretariat**

Sekretariat Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Provinsi Sumatera Utara (*Contact Person*):

- a) Iskandar Zulkarnaen, SH (HP. 0821-6620-2612)
- b) Ahyat Perdana Utama, SE, M.AP (HP. 0821-6565-9449)
- c) Indra Suriadi Saragih, ST (HP. 0813 9793 2004)

Medan, 07 November 2024

**Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK  
Provinsi Sumatera Utara**